


1. Pengertian HAM

 Menurut UDHR (United Declaration of Human Right), HAM adalah seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaaan dan persamaan dapat dikembangkan.

2. Analisis Hak

- Menurut Wesley Hohfield, terdapat 4 tipe hak
 - Kebebasan : hak yang tidak membebankan kewajiban kepada orang lain
 - Klaim: bergantung akan adanya kewajiban terhadap orang lain
 - Imunitas: hak adanya pembebasan jaminan hukum pada seseorang
 - Kekuasaan : bersifat instituti, dimiliki lembaga politik seperti DPR


3. Sifat HAM



- Universal dan non diskriminasi
- Tak terenggutkan (melekat pada diri manusia)
- Tak terpisahkan (antara hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya)
- Saling tergantung (saling mengandaikan/mensyaratkan antara hak yang satu dengan hak-hak lainnya).

4. Perluasan Konsep HAM

 Sejak Perang Dunia II, terdapat perkembangan konsep HAM yaitu perubahan "hak-hak negatif "menjadi hak-hak yang memerlukan tindakan positif, yang disebut dengan hak ekonomi sosial, kesejahteraan atau keselamatan. Sehingga perkembangan konsep HAM dari yang bersifat politik kemudian menjadi bersifat sosial ekonomui. Hak ini sering disebut dengan hak EKOSOB (ekonomi, sosial, budaya).



Hak EKOSOB :

- Merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang karena ia manusia
- Melekat pada hak sipil dan politik
- Hak individu
- Dapat diadili (dituntut keadilannya). Contoh: hak perburuhan

5. Isu-isu HAM yang berkembang dalam perspektif kelompok khusus :

- Terdiskriminasi :
 - Perempuan
 - Penyandang cacat (disabled person)
 - Orang yang hidup dengan HIV/AIDS
 - Kelompok minoritas (etnik, agama, ras, bahasa dan sebagainya)
 - Lansia
 - " Non-warga negara " (permanen resident)


Lanjutan

- A STATE OF THE STA
- Perlindungan khusus:
 - Anak
 - Masyarakat adat
 - Buruh dan buruh migran
 - IDPs (orang-orang yang terpaksa berpindah dalam satu negeri)
 - Tersangka dan narapidana (orangorang yang dicabut kebebasan/kemerdekaannya)

6. Pelanggaran HAM secara umum terjadi karena:

- Tindak Komisi (Commission)
 - Negara melakukan tiondakan yang dilarang oleh --- atau bertentangan dengan ---- norma atau
 standar internasional HAM
 - Negara tidak menghormati hak dan kebebasan orang

Lanjutan



- Tindak Omisi (Ommission)
 - Negara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (pembiaran) untukmencegah pelanggaran atau kejahatan tertentu
 - Negara tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terwujudnya HAM
- c. Kegagalan
 - Negara gagal untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Kovenan (terutama untuk hakhak ekonomi, sosial dan budaya)

SUMBER

- P. Berry, Norman, "An Introduction to Modern
 Political Theory ", The Macmillan Press Ltd, London,
 1995
- Cholisin, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2000